

Urgensi dan Kedudukan *Shodaq* (Mahar) dalam Pernikahan

Firman Surya Putra

Program Studi Hukum Keluarga, STAI H. M. Lukman Edy-Pekanbaru, Indonesia
e-mail: putra21246@gmail.com

ABSTRAK. Tulisan ini terfokus dalam pembahasan tentang mahar (*Shodaq*) yang akarnya adalah adat kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika mereka ingin melakukan pernikahan sebelum Allah SWT turunkan syari'at Islam melalui Rasulullah SAW. Ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan akal sehat, sehingga ada beberapa 'urf masyarakat jahiliyah dahulunya yang masih dipertahankan Islam, bahkan disyari'at Allah SWT. karena masuk dalam 'urf yang sholih. Pada hakikatnya mahar (*shodaq*) adalah bentuk dari kejujuran dan keseriusan pria dalam menikahi seorang wanita untuk membangun keluarga yang diinginkan oleh syari'at. Tetapi pada kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang terkait dengan mahar. Mulai dari bentuk mahar, takaran terendah dan tertinggi dari mahar, tidak menyebutkan mahar dalam ijab Kabul, sampai pada tahap penyamaan mahar dengan jihaz pernikahan. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana urgensi mahar (*shodaq*) dan kedudukannya dalam pernikahan? Apakah penyebutan mahar diwajibkan dalam ijab Kabul? Bagaimana takaran mahar yang sebenarnya? Untuk menjawab permasalahan di atas, dipergunakan model penelitian deskriptif, dengan menggambarkan keadaan atau gejala yang terjadi kemudian menentukan hubungannya dalam masyarakat, lalu memberi penekanan dari konsep-konsep yang relevan. Penulis mencoba menggambarkan pendapat-pendapat para ulama pada satu fokus permasalahan, kemudian menganalisa pendapat-pendapat tersebut..Penulis melihat mahar (*shodaq*) merupakan kewajiban pria yang menikahi wanita, dan mahar adalah hak utuh wanita yang harus ditunaikan. Pembayaran mahar, secara mutlak bukan pengganti dari *jima'*, ia merupakan gambaran dari ketulusan niat ingin menikah yang dimiliki oleh seorang pria, juga merupakan penghormatan kemuliaan yang dimiliki seorang wanita dalam Islam. Penetapan nilai mahar tidak ada secara mutlak dalam syariat Islam. Hadits-hadits Rasulullah SAW menggambarkan bermacam-macam ukuran dari mahar yang pernah ditunaikan, Bahkan dari surat al-Qashash ayat 27-28 nabi Syu'aib A.S menjadikan Musa A.S pekerja selama 8 tahun sebagai mahar pernikahan putri beliau dengan Musa A.S.

Kata kunci: Urgensi,Kedudukan Mahar (*Shodaq*),Pernikahan.

ABSTRACT. *This paper focuses on discussing the dowry (Shodaq) whose roots are the customs of the ignorant people when they want to get married before Allah SWT revealed Islamic law through the Prophet Muhammad. Islamic teachings that do not conflict with common sense, so that there are some 'urf of the jahiliyah society in the past which Islam still maintains, even in the Shari'ah of Allah SWT. because it is included in the pious 'urf. In essence, dowry (shodaq) is a form of honesty and seriousness of a man in marrying a woman to build a family desired by the Shari'ah. But in reality there are many problems that occur in the community related to dowry. Starting from the form of the dowry, the lowest and highest dose of the dowry, not mentioning the dowry in the Kabul consent, to the stage of equating the dowry with the marriage jihaz. So the question arises what is the urgency of the dowry (shodaq) and its position in marriage? Is the mention of the dowry required in the Kabul consent? What is the actual dowry? To answer the problems above, a descriptive research model is used, by describing the situation or symptoms that occur and then determining the relationship in society, then emphasizing the relevant concepts. The author tries to describe the opinions of the scholars on one focus of the problem, then analyzes these opinions. The payment of the dowry, is absolutely not a substitute for jima', it is an illustration of the sincerity of the intention to get married that is owned by a man, it is also a respect for the glory of a woman in Islam. Determination of the value of the dowry does not exist absolutely in Islamic law. The hadiths of the Prophet SAW describe various sizes of the dowry that have been paid, even from the letter al-Qashash verses 27-28 the prophet Shu'aib A.S made Musa A.S work for 8 years as a dowry for his daughter's marriage to Musa A.S.*

Keywords: Urgency, Position of Dowry (*Shodaq*),Marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah pertemuan dua hati yang didasari oleh ketulusan dan kesucian antara pria dan wanita untuk menuju kemuliaan hidup sesuai dengan yang diinginkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Agama Islam sangat menjaga dan memperhatikan maksud dan tujuan dari pernikahan. Di antara perhatian Islam untuk menguatkan tujuan dari ikatan tersebut adalah penetapan hak bagi seorang perempuan ketika akan dinikahkan (al-Musayyar, 1996).

Secara syariat mahar (*Shodaq*) adalah hak wanita yang hendak menikah. Mahar merupakan pemberian yang tulus dari pria kepada wanita yang hendak ia nikahi bukan merupakan hal yang bersifat imbalan atau timbal balik dari hubungan yang mereka lakukan, karena mahar adalah hal yang termasuk dalam aturan pernikahan pria dan wanita dalam Islam dan merupakan kewajiban pria saja sesuai dengan kemampuan yang ia miliki (al-Musayyar, 1996).

Simbol penghormatan yang diberikan pria kepada wanita yang ia nikahi hendaknya tidak menjadikan penghalang untuk mewujudkan suatu kebaikan di mata Allah SWT dan RasulNya, tidak mempersulit atau melemahkan seseorang untuk menegakkan syariat Allah SWT (pernikahan) seperti menentukan nilai mahar, meninggalkan mahar yang akhirnya pernikahan bisa terwujud jika nilai materinya ada dan ini bertolak belakang dengan perkataan Rasulullah SAW **فَأَخْفَهُنَّ مَهْرًا أَكْثَرَهُنَّ بَرَكَهً** yang paling ringan (sedikit) maharnya adalah yang paling banyak berkahnya (al-Musayyar, 1996).

Permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat tidak pernah berhenti, bahkan bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Sering kali terjadi penetapan mahar seiring dengan adat istiadat yang berjalan di tengah masyarakat saat ini. Terkadang terjadi kesepakatan antara suami dan istri, suami menyiapkan rumah dan perlengkapannya sebagai mahar muqaddam (Panjar Mahar) dengan catatan ketika terjadi perceraian suami membayar

sisah mahar yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini sangat rentan sekali memicu permasalahan di tengah keluarga sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan dan akhirnya pernikahan seakan-akan untuk mencapai materi atau seperti perdagangan. Dan ini kesalahan yang harus diluruskan, karena di antara tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah mawaddah dan rahmah (al-Musayyar, 1996).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan model penelitian deskriptif, dengan menggambarkan keadaan atau gejala yang terjadi kemudian menentukan hubungannya dalam masyarakat, lalu memberi penekanan dari konsep-konsep yang relevan. Dan juga mencoba menggambarkan pendapat-pendapat para ulama pada satu fokus permasalahan, kemudian menganalisa pendapat-pendapat tersebut, kemudian mengali hasilnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Mahar

Ada beberapa pendapat ulama tentang pengertian kata mahar diantaranya adalah

Wahbah Zuhaili mengatakan muradif kata Shodaq mempunyai beberapa arti seperti: Mahar, al-Ajru, al-Faridhah, al-Nihlah. Disebut Shodaq diambil dari kata Shidq, dinamakan Shodaq untuk menyatakan kejujuran dan kebenaran niat keinginan seseorang dalam menikah. Sedangkan terminologi dari shodaq (mahar) adalah harta yang wajib diberikan seorang pria kepada istri dalam nikah atau watha' (Zuhaili, 2008)

Menurut al-Jazairi (1964) Shodaq atau Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan untuk menghalalkan *istimta'* dengannya dan merupakan kewajiban bagi pria. Menurut al-Jazairi (1964) Shodaq adalah pembayaran harta yang berharga diiringi dengan keinginan untuk menjalin tali pernikahan. Sedangkan makna Shodaq secara istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diserahkan kepada

perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan *istimta'* dan dikarenakan *watha'* yang syubhat dan atau nikah yang fasid (rusak). Menurut Zuhaili Shodaq (mahar) adalah harta yang berhak diterima istri dari suami dengan akad nikah atau dukhul (al-Jazairi, 1964).

Dalil Mahar

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

Artinya: "(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina". (Q.S An-Nisa' Ayat 24)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَخْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S An-Nisa' Ayat 4)

فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban". (Q.S An-Nisa' Ayat 24)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? 20. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". 21 (Q.S An-Nisa' Ayat 20-21)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ - قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُمْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ -

Artinya: "Syu'aib berkata: " sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari anak perempuanku ini, atas dasar kamu bekerja denganku selama 8 tahun dan jika kamu sempurnakan menjadi 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak ingin membebanimu, insyallah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. 27. Musa berkata: " itulah perjanjian antara aku dan engkau, mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan". 28. (Q.S al-Qashash 27-28)

Asbab al-Nuzul Ayat

Annisa ayat 24

Dan di riwayat Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas berkata: ayat ini turun ketika Hunain dibuka Allah SWT bagi kaum muslimin, saat itu ada tawanan dari beberapa perempuan ahli kitab yang masih mempunyai suami. Maka setiap laki-laki yang ingin mendatangi mereka, mereka berkata sesungguhnya aku bersuami, maka Nabi SAW ditanyakan hal tersebut, dan turunlah ayat ini (al-Farmawi, 1999).

Annisa' ayat 4

Sebab turunnya ayat ini adalah berdasarkan riwayat hadits yang dikeluarkan Ibn Abi Hatim dari Abu Sholih beliau berkata: Bahwasanya dahulu apabila seorang pria menikahkan anak perempuannya dengan seorang pria maka dia mengambil shodaq atau mahar yang telah dibayarkan, kemudian Allah SWT melarang mereka untuk hal tersebut dengan menurunkan ayat di atas (al-Farmawi, 1999).

Annisa' ayat 20 dan 21

Ada hal yang tersirat dari asbab nuzul ayat 19 dari surah Annisa yang mempunyai keterkaitan dengan ayat 20 dan 21. Ali al-Shobuni mengatakan menukil dari al-Thobari bahwasannya pada zaman jahiliyah orang-orang arab bertindak semena-mena terhadap para wanita yang telah ditinggal wafat suaminya bahkan mereka yang menjadi walinya berhak atas mahar yang telah menjadi hak wanita tersebut. Di samping itu juga mereka biasa menikah dengan perempuan yang ditinggal wafat

suaminya tanpa memberikan mahar kepada wanita atau cukup dengan mahar suami yang wafat (al-Shobuni, 405-407)

Tafsir Ayat

Annisa' ayat 24

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

al-Shobuni (405 – 407) mengatakan berkenaan dengan tafsiran ayat ini: keinginan kamu untuk mendapatkan wanita dengan cara yang syar'i untuk dinikahi dan bukan untuk dizinai maka hendaklah kamu membayar mahar kepada mereka. Katsir (1994) mengatakan: kamu mendapatkan sampai empat istri dengan hartamu, terserah kamu yang penting dengan cara yang syar'i. Al-Bughawi (1997) kamu mencari mencari wanita dengan hartamu atau menikahnya dengan memberikan mahar (Shodaq) atau membelinya dengan tujuan untuk menikahnya secara syar'i dan menjaga kehormatan dan bukan untuk tujuan berzina. Sya'rawi (1441): mengatakan selama manusia diperintahkan mendapatkan harta dengan cara yang mulia maka seharusnya ia tidak membelanjakan hartanya kecuali untuk kepentingan yang baik untuk masa sekarang dan yang akan datang, jika ia mendapatkan kebaikan yang sekarang dan lalai serta lupa akan kejelekan yang akan datang berarti ia tidak menepatkan hartanya pada tempatnya. Beliau mengatakan letakkan hartamu pada tempatnya sehingga tidak menyinggung kemuliaan orang lain. Karena merupakan suatu yang mungkin terjadi seorang pria ingin mencari wanita dengan hartanya tapi ia tidak menjaga harga diri wanita tersebut. Bisa kita katakan kepada pria tersebut, “engkau telah mewujudkan kenikmatan sebagai manfaat sesaat masa sekarang tapi kamu lupa akan kejelekan yang akan datang nantinya.

Annisa' ayat 4

Menurut al-Bughawi (1997): khithab atau kontek ayat ini ditujukan kepada para wali wanita, karena dulu para wali wanita tidak memberikan mahar sedikitpun kepadanya maka Allah SWT melarang dengan hal ini. Pendapat yang lain juga mengatakan bahwa ayat ini khithabnya tertuju kepada para suami yang

diperintahkan untuk memberikan mahar kepada istri-istri mereka, dan ini pendapat yang paling betul.

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُفَّةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (تَوَفَّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"

Artinya : “Dari Abu Khair dari ‘Uqbah Bin ‘Amir ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda : “Syarat-syarat yang paling berhak adalah memberikan apa-apa yang telah kamu halalkan dari farj (H.R Bukhari).

al-Shobuni (405 – 407): berikanlah mahar (shodaq) kepada istrimu dengan jiwa yang baik dan merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT. Kata نَخْلَةً pada ayat ini berarti *hibah*, *‘athiyah* (pemberian) yang berlandaskan jiwa yang baik. Maka mafhum mukhalafahnya jangan kamu memberikan mahar mereka sementara kamu membencinya. Katsir (1994) dalam tafsirannya mengatakan: Ali Bin Abi Tholhah mengatakan kata nihlah berarti mahar, sedangkan Muqatil Bin Hayyan dan Qotada Bin Jureh mengatakan nihlah berarti faridhah atau kewajiban. Maka ringkas kata Ibnu Katsir mengatakan: “Pria wajib membayar mahar kepada wanita secara pasti, dan harus dari jiwa yang baik.” Zahrah (1587) mengatakan: “ayat ini menunjukkan gambaran untuk berbuat adil terhadap wanita dalam bermua’malah tidak dibenarkan untuk merendahkan hak-haknya terutama hak dalam pernikahan (mahar). Kata shodaqah pada ayat ini berarti mahar, dinamakan shodaqah karena memberikannya atau penyerahannya menunjukan kebenaran atau kejujuran niat pria untuk menikahnya. Seorang pria yang ikhlas dalam menikahi wanita harus memberikan mahar (shodaq) yang pantas buat wanita sebagai penghargaan penghormatan terhadap makna dari pernikahan dan hubungan yang mereka rajut. Beberapa mufassir menafsirkan kata nihlah dengan arti pemberian dengan jiwa yang baik dan ikhlas, dan ada juga yang mengartikan kewajiban dari agama. Khithab ayat ini tertuju kepada kelompok orang beriman yang mewajibkan mereka membayar mahar kepada wanita berlandaskan kebenaran niat dan jiwa yang

baik serta perintah agama tentang hal tersebut. al-Maturidi (2005) dalam buku tafsirnya mengatakan bahwa kata nihilah berarti *al-Din* atau agama yang berkonotasi bahwa agama mewajibkan bagi seorang pria untuk memberikan maharnya kepada wanita yang ia nikahi, bukan seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah, para pria menikahi wanita tanpa mahar (shodaq), dan ini menurut al-Maturidi merupakan kebiasaan orang kafir pada saat itu.

Annisa' ayat 24

Al-Shobuni (413) menafsirkan, kenikmatan yang kamu rasakan dari wanita dengan cara menikah, maka berikanlah mahar kepada mereka yang merupakan kewajiban yang telah Allah SWT tetapkan. Katsir (1994) dalam tafsirannya mengatakan bahwa sebagai imbalan dari kenikmatan yang kamu rasakan dari wanita yang kamu nikahi, maka hendaklah memberikan mahar kepadanya. Dan orang-orang syiah menjadikan konteks umum ayat ini untuk menghalalkan nikah mut'ah yang dahulunya disyariatkan dalam Islam kemudian turun pengharaman nikah mut'ah sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan larangannya sampai hari kiamat ketika haji wada'. al-Zujaj (1988) dalam tafsirnya : kata *ujurahunna* berarti mahar para wanita yang dinikahi, jika *istimta'* dengan jima' maka mahar yang diberikan kepada wanita adalah utuh dan jika *istimta'nya* dengan akad nikah maka mahar yang diberikan setengah. Menurut beliau kata "*mata'*" bermakna segala sesuatu yang bermanfaat. Zuhaili dalam al-Munir mengatakan: kata *ujur* dipakai pada ayat ini bermakna mahar yang arti asalnya adalah balasan imbalan dari suatu pekerjaan atau manfaat, dalam hal ini berarti mahar terhadap *istimta'* yang dibolehkan menurut syari'at.

Annisa' ayat 20 & 21

Katsir (1994): apabila salah seorang dari kamu hendak memisahkan wanita darinya dan menggantikan posisinya wanita yang lain, maka diharamkan baginya untuk mengambil sedikitpun mahar (shodaq) yang telah ia berikan kepada wanita tersebut walaupun itu harta yang sangat banyak sekali. Dan dalam ayat ini dalil yang

menunjukkan membolehkan memberikan shodaq yang banyak kepada istri, walaupun Umar Bin Khathab melarang hal tersebut tapi kemudian ia menarik larangannya seperti yang dikatakan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dan dari jalan riwayat yang lain dan sanadnya kuat juga demikian. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan tafsiran ayat berikutnya: bagaimana mungkin kamu ingin mengambil shodaq yang telah kamu berikan kepadanya sedangkan kamu telah melakukan jima'. Bahkan pada riwayat hadits Rasulullah SAW dalam sunan Abu Daud dikatakan seorang Basrah Bin Aktum menikah dengan seorang wanita, ternyata wanita tersebut hamil karena zina. Hal ini beliau laporkan ke Rasulullah SAW, ditetapkan ia membayar shodaq, wanita tersebut dicambuk setelah itu mereka dipisahkan. Dan yang dimaksud dengan kata "*wa akhadz-na minkum mitsaaqan ghalizdhan*" adalah akad atau ikatan.

al-Shobuni (408): " wahai para mukmin jika kamu ingin menikahi perempuan yang telah kamu ceraikan maka janganlah kamu mengambil sedikitpun apa-apa yang telah kamu berikan kepadanya berupa mahar yang banyak. Kemudian beliau lanjutkan dengan mengatakan ayat selanjutnya adalah berupa *istifham inkariy* (pertanyaan yang bertujuan untuk pengingkaran) yang maksudnya : "apakah kamu akan mengambil mahar tersebut dengan kebathilan dan kezaliman?? Bagaimana mungkin diperbolehkan untuk mengambil mahar tersebut sementara kamu telah melakukan hubungan suami istri dan kami telah menguatkan hubungan tersebut dengan ikatan pernikahan. Kemudian menukil perkataan Mujahid yang mengatakan kata "*mitsaq ghalizdh*" adalah ikatan pernikahan. Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan : " Takutlah kepada Allah SWT terhadap apa yang kamu lakukan kepada wanita, sesungguhnya kamu mengambilnya dengan amanah kepada Allah dan menghalalkan farajnya dengan kalimat Allah".

al-Suyuti (65) menafasirkan ayat di atas: jika kamu membenci istrimu dan menyukai wanita lain kemudian kamu

ceraikan yang satu dan kamu nikahi yang lain, maka tidak halal bagimu untuk mengambil mahar yang telah kamu berikan kepadanya, dan berikanlah mahar kepada yang satunya walaupun itu dalam jumlah yang besar. al-Syafi'i (20): jika seorang pria ingin menceraikan istrinya dan ingin menikah dengan wanita lain maka dilarang baginya untuk mengambil mahar yang telah ia berikan kepada wanita tersebut. Dan ini adalah dalil terhadap larangan menimbulkan bahaya bagi wanita yang dicerai dengan cara mengambil mahar yang telah diberikan. Di samping itu juga larangan mengambil mahar wanita yang sudah dijima'.

Al-Qashash ayat 27 & 28

al-Jauzi (46), dalam kitabnya *Zaadu al-Masir fi Ilmi al-Tafsir* mengatakan: aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan catatan kamu engkau menjadi pekerjaku selama 8 tahun dan jika engkau menyempurnakan menjadi 10 tahun maka kelebihan tersebut adalah merupakan hal suka rela darimu dan aku tidak mewajibkan penyempurnaan sampai 10 tahun karena aku tidak ingin memberatkanmu dalam penyempurnaan sampai 10 tahun. Menjadikan saya pekerja bagimu selama waktu yang kamu tetapkan adalah syarat darimu untuk menikahi salah seorang anak perempuanmu. Maka apabila aku menyempurnakan dan menyelesaikan salah satu dari masa bekerja tersebut maka kamu tidak bisa membebaniku lebih dari apa yang telah kita sepakati, dan Allah SWT menjadi saksi terhadap apa yang kita akadkan satu sama lain. al-Zuhaili (1913) dalam *Tafsir al-Wasith*: sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang putraku, pilihlah sesuka hatimu, dengan mahar berkhidmat dari hal-hal yang bermanfaat yaitu mengurus Dombaku selama 8 tahun, jika kamu dengan suka rela menambahkan 2 tahun lagi maka itu kembali kepadamu, karena pada dasarnya aku tidak ingin membebanimu dalam hal apapun, dan insyallah aku termasuk orang yang baik dalam berinteraksi, berbuat dan lembut dalam tutur kata. Kemudian Musa A.S berkata: “ permasalahan yang ada berdasarkan perintah memilih seorang dari

dua putrimu dan menepati salah satu masa yang engkau sebutkan, maka tidak boleh melebihi dari apa yang telah ditetapkan, dan tidak ada masalah dalam memilih salah satu dari waktu yang telah ditetapkan. Maka persetujuan telah disepakati antara kita berdua dalam menetapkan 8 tahun sebagai masa bekerja.

al-Sya'rawi (6844-6845) dalam tafsirannya mengatakan: “ Biasanya para ayah enggan menawarkan anak perempuan kepada pria atau calon suami yang sholeh, tapi dalam ayat ini Syu'aib memberikan contoh adab dan akhlak yang tinggi dan dorongan seperti ini biasanya sangat ditunggu oleh pria dari para orang tua wanita. Bukankah Islam tidak melarang hal tersebut bagi siapa yang mempunyai kemampuan untuk menikah??. Perkataan Nabi Syu'aib kepada Musa A.S: “ kamu menjadi pekerjaku selama 8 tahun” ini adalah merupakan mahar bagi putri beliau. Beliau ingin menaikkan nilai dari putrinya agar sang suami tidak beranggapan istrinya murah dan sang ayah membuang dirinya. Kemudian Syu'aib A.S berkata: ketika engkau berinteraksi denganku maka engkau akan mendapatkanku berinteraksi dengan baik, dan engkau akan mengetahui bahwa garis keturunan ini cocok untukmu, bahkan engkau akan menambah masa 8 tahun menjadi 10 tahun karena ingin tetap bersama kami. Musa A.S berkata: aku mempunyai pilihan antara menjalani bekerja denganmu selama 8 tahun atau 10 tahun. Dalam hal ini para ulama menjadikan ayat ini sebagai hukum baru, bahwa yang diminta dalam akad adalah penyebutan mahar, dan tidak mensyaratkan serah terima mahar ketika akad, dalam artian mahar bisa diakhirkan seluruhnya atau sebagiannya saja. Mahar adalah bentuk dari nilai pernikahan wanita, jika ia wafat maka mahar menjadi harta warisan, dan jika suami wafat maka mahar diambil dari harta yang ia tinggalkan. Dengan dalil bahwa Syu'aib menjadikan Musa A.S pekerja selama 8 atau 10 tahun dan ini adalah mahar bagi putrinya.

Pendapat Para Ulama

Setiap syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT dan RasulNya mempunyai hikmah dan kepentingan bagi umat manusia. Termasuk yang berkenaan dengan hak wanita. Islam sangat peduli dan perhatian dengan wanita dalam setiap segi ajaran yang ia miliki. Diantara perhatian tersebut adalah penetapan hak mahar bagi wanita yang dinikahi oleh pria dan penetapan kewajiban pemberian mahar yang harus dilaksanakan pria ketika ia menikahi wanita.

Pria tidak bisa mengeluarkan wanita dari lingkungan keluarganya dengan menikahinya begitu saja tanpa membayar mahar kepada wanita, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah, mereka biasa menikahi perempuan tanpa mahar, bahkan menikahi perempuan yang ditinggal wafat suami tanpa mahar dan menjadikan mahar suami yang wafat sebagai maharnya. Karena mahar adalah merupakan gambaran keseriusan dan niat yang tulus seorang pria yang berkeinginan untuk menikah. Di samping itu juga mahar adalah symbol dari kehormatan dan kemuliaan seorang wanita serta menunjukkan tingginya nilai dari sebuah pernikahan dalam Islam.

Pernikahan dalam Islam sebagaimana akad yang lainnya melahirkan hak dan kewajiban diantara dua belah pihak (suami dan istri). Setiap orang dari dua komponen tersebut menjalankan kewajiban dan menerima hak sesuai dengan ketentuan syari'at yang ada. Landasan dari hak dan kewajiban ini adalah bersandarkan kepada *al-'urf* atau kebiasaan yang bersandarkan kepada fitrah setiap laki-laki dan perempuan (al-Zuhaili, 6757)

Berdasarkan penafsiran para muafassir dari lima ayat diatas jelas semua bermakna bahwa kewajiban memberi atau membayar mahar bagi pria hukumnya adalah wajib. Hanya saja penetapan kadar atau takaran mahar yang diberikan tidak ditentukan oleh syari'at banyak atau sedikit. Karena manusia berbeda strata materinya dalam kehidupan, sehingga setiap orang memberikan mahar (shodaq) sesuai dengan

kemampuan dan keadaan materi yang ia miliki atau sesuai dengan kebiasaan dan adat yang berjalan di tengah masyarakat mereka.

Menurut al-Zuhaili (6757) ketetapan pengwajibkan mahar terhadap pria, sejalan dengan landasan syari'at Islam, bahwa wanita tidak dibebankan sedikitpun untuk memikul tanggungjawab nafkah. Di pandangan Islam pria lebih mampu dari pada wanita dalam mencari rezki, sedangkan kewajiban wanita adalah mengurus rumah, mendidik anak keturunan serta melahirkan keturunan. Ini bukan tugas yang ringan bagi seorang wanita, apabila wanita juga dibebankan untuk memberi mahar maka hal tersebut membuat ia memikul tanggungjawab baru yang membuat kemuliaannya menjadi terkesampingkan karena hal tersebut. Maka al-Qur'an meletakkan landasan pembagian tanggungjawab dalam bidang materi antara pria dan wanita. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah SWT memberikan kelebihan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya."

Apakah ada takaran atau ukuran pada mahar??? al-Zuhaili (6762-6763): disepakati bahwa mahar tidak mempunyai batas tertinggi, karena syari'at tidak mengeluarkan nash yang menunjukkan batas tertinggi dari mahar, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa' ayat 20 :

وَأَتَيْنُمُ إِخْدَاهُنَّ قِنطَارًا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.....

Seorang wanita perhatian terhadap ayat ini ketika Umar Bin Khathab ingin memberi batasan terhadap mahar, seraya melarang untuk menambahkan pada mahar yang bernilai 400 Dirham saat itu, sambil menyampaikan ini kepada manusia saat itu : " jangan mahalkan shodaq wanita, karena walaupun ia terhormat di dunia dan termasuk dalam golongan orang yang bertaqwa di akhirat, maka yang berhak atas semua itu adalah Rasulullah SAW, beliau

sama sekali tidak menetapkan mahar terhadap anak perempuannya lebih dari 400 Dirham. Dan barang siapa menambahkan mahar lebih dari 400 Dirham maka kelebihan tersebut hendaklah ia masukkan ke baitul mal. Setelah Umar R.A turun dari mimbar, seorang wanita mengkritisnya dan melafazhkan surat An-nisa ayat 20 tersebut, kemudian Umar R.A berkata : “ wanita tersebut benar dan laki-laki salah.” Beliau juga menambahkan bahwa tidak menaikkan nilai mahar atau menurunkan nilai mahar adalah sunnah, pendapat beliau ini berlandaskan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan di tashhah oleh Hakim yang artinya : “sesungguhnya keberkahan wanita yang paling agung adalah yang tidak berat shodaq atau maharnya”, kemudian hadits ini ditashhah oleh Hakim dengan mengeluarkan riwayat dari ‘Uqbah Bin ‘Amir : “ sebaik-baiknya shodaq wanita adalah yang tidak berat”.

Takaran atau nilai mahar pada dasarnya tidak ditentukan secara mutlak. Mungkin bisa dikatakan bersifat relatif (nisbi). Karena pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi dan kemudian hadits ini ditashhah dijelaskan seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang alas kaki (sendal), karena wanita tersebut meridhoinya dan setuju maka Rasulullah membolehkan hal tersebut. Dalam hadits lain diriwayatkan juga bahwa seorang wanita yang ingin dirinya dipersunting oleh Rasulullah SAW, tapi akhirnya ada seorang pemuda yang berniat menikahi wanita tersebut dan akhirnya yang menjadi mahar dari pernikahan mereka adalah surat-surat al-Qur’an yang beliau hafalkan. Kemudian seorang Abu Thalhah yang masih berstatus kafir ingin menikahi Ummu Sulaim yang muslimah, maka keislaman Abu Thalhah merupakan mahar yang diinginkan oleh Ummu Sulaim.

Dari semua riwayat diatas menunjukkan pembolehan untuk menjadikan mahar bukan dari sesuatu yang mahal, pembolehan menjadikan sesuatu yang bermanfaat sebagai mahar. Walaupun

sebagian ulama ada yang membuat takaran atau ukuran terendah dari mahar tapi ini tidak mutlak berlaku (Sabiq, 1998)

Qayyim mengomentari riwayat tentang pernikahan Ummu Sulaim : “ ini adalah pilihan Ummu Sulaim yang menganggap keislaman Abu Thalhah bermanfaat bagi dirinya, dan ini lebih ia sukai dari pada harta yang diusahakan suami. Pada hakikatnya mahar disyariatkan adalah merupakan hak wanita untuk mengambil manfaat darinya, apabila ia ridho dengan ilmu, agama dan keislaman suaminya serta al-Qur’an yang dibacakan, maka ini merupakan mahar yang paling mulia dan paling bermanfaat serta paling besar...tidak ada akad yang tidak ada mahar (Sabiq, 1998). al-Jazairi (1964): tidak memberatkan nilai mahar adalah suatu yang mustahab berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun takaran terendah mahar para ulama berbeda pendapat dalam hal ini :

Pertama, Al-Hanafiah: mahar yang paling sedikit adalah 10 Dirham berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah :

لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

Penetapan ini bertujuan untuk memperlihatkan derajat wanita di mata Islam. Sedangkan hadits Rasulullah SAW إِنْ تَمَسَّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ mereka menjadikan hadits ini sebagai landasan untuk mahar mu’ajjal (mahar didepan) karena adat dan kebiasaan yang berjalan pada mereka adalah memanjar sebagian mahar sebelum dukhul atau sebelum jima’. Dan Rasulullah SAW melarang Sayyidina Ali Bin Abi Thalib untuk mendatangi Fatimah R.A sampai Ali memberikan sesuatu kepada Fatimah R.A seraya berkata: “Wahai Rasulullah aku tidak memiliki apapun “ kemudian Beliau meminta Ali untuk menyerahkan baju perangnya kepada Fatimah sebagai mahar (al-Zuhaili, 6764)

Kedua, Al-Malikiyah: takaran mahar yang paling sedikit menurut mereka adalah seperempat Dinar. Dan jika seorang pria menikahi wanita dengan mahar yang lebih kecil dari takaran diatas, maka jika terjadi

jima' maka ia wajib menyempurnakannya, dan jika belum terjadi jima' maka pria menyempurnakan maharnya atau akad mereka difasakh (al-Zuhaili, 6764)

Ketiga, Syafi'iyah dan Hanabilah: tidak ada batasan terendah bagi mahar, keafsahan shodaq atau mahar tidak bisa diukur dengan sesuatu. Maka mahar dianggap sah apabila berupa harta yang banyak atau sedikit, dan standar atau ukurannya adalah : setiap sesuatu yang mempunyai nilai, sah untuk dijadikan shodaq. Dalil mereka dalam hal ini adalah:

1) Surat Annisa ayat 24 وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ Syariat tidak mentakar dengan sesuatu apapun, maka ini dilakukan secara mutlak dan tidak terikat; 2) Lafazd hadits اَلْتَّمَسْنَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ menunjukkan bahwa semua yang berbentuk harta sah untuk dijadikan mahar; 3) Mahar adalah hak wanita, Allah SWT syariatkan untuk menampakkan kemuliaan wanita, maka kadarnya bisa tergantung pada keridhoan kedua belah pihak. Dan inilah pendapat yang paling rajih menurut al-Zuhaili (6757) karena mempunyai kekuatan dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Perbedaan pendapat tentang takaran mahar yang ada antara para ulama pada hakikatnya didasari oleh perbedaan pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan Hadits. Tapi setiap ulama mempunyai pandangan terhadap apa yang mereka simpulkan adalah untuk kepentingan manusia khususnya untuk kepentingan pria dan wanita yang menikah. Bahkan perbedaan pendapat tentang syarat mahar yang layak atau yang tidak layak dijadikan mahar, juga demikian adanya. Sehingga dengan perbedaan syarat ini masing-masing para ulama meletakkan Dhawabith atau standar kelayakan dari sesuatu untuk dijadikan mahar.

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa setiap harta yang mempunyai nilai dan diketahui takarannya. Dan menurut pengikut mazdhab hanafi yang terdahulu pengajaran al-Qur'an atau ilmu agama tidak layak untuk dijadikan mahar. Al-Malikiyah berpendapat bahwa setiap yang bersifat

harta atau yang menghasilkan secara syariat dan bermanfaat secara syariat, suci dan bukan dari benda najis, diketahui ukuran dan jenisnya. Sedangkan al-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap segala sesuatu yang bernilai, bisa dijual dan bisa disewakan walaupun sedikit jumlahnya. Dan setiap segala sesuatu yang menghasilkan harta baik kontan ataupun tidak, jangka pendek ataupun jangka panjang, berbentuk pekerjaan ataupun manfaat yang jelas (al-Zuhaili, 6768-6772)

Kapan mahar musamma (yang disebutkan) dan mahar mitsli wajib ditunaikan?? Menurut pendapat para ulama bahwa mahar dibagi menjadi dua bagian, mahar musamma (yang disebutkan) dan mahar mitsli. Yang dimaksud dengan mahar musamma adalah mahar yang disebutkan ketika akad nikah atau setelah akad nikah dengan keridhoan kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat menyebutkan mahar tersebut ketika akad nikah, atau menetapkan setelah akad nikah dengan keridhoan kedua belah pihak, atau yang ditetapkan oleh hakim. Keadaan yang mewajibkan terhadap mahar musamma, apabila terjadi akad yang benar dan penamaan mahar juga benar. Sedangkan mahar mitsli adalah mahar yang tidak ditentukan atau disebutkan ketika akad nikah atau setelah akad nikah, dan mahar ini sesuai mahar yang berlaku terhadap wanita-wanita yang menjadi istri dari pihak ayahnya atau saudari-saudarinya dan atau keluarga-keluarganya yang perempuan. Dan biasanya permisalan mahar tersebut tergantung pada sifat yang ada pada diri mereka seperti, kekayaan, kecantikan, umur, kecerdasan dan agama. Dan ini biasanya sesuai dengan kebiasaan yang berjalan pada suatu tempat ia tinggal (al-Zuhaili, 6774-6777)

Sabiq (1998) menjelaskan beberapa keadaan yang mewajibkan mahar musamma: 1) Apabila terjadi jima' (dukhul hakiki), dengan berdasarkan kepada surat Annisa' ayat 20-21; 2) Apabila wafat salah satu dari suami atau istri sebelum terjadi jima' (dukhul); 3) Apabila terjadi khalwat (al-Jaziri, 1999). Sedangkan keadaan yang

mewajibkan mahar mitsli bagi wanita adalah sebagai berikut: 1) Terjadinya nikah Tafwidh, yaitu pernikahan dengan akad yang benar tanpa menyebutkan atau menentukan mahar; 2) Kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada mahar. Maka mahar mitsli wajib ditunaikan jika terjadi dukhul atau kematian. Karena persetujuan peniadaan mahar dalam akad nikah pada dasarnya adalah kesepakatan yang bathil menurut para ulama; dan 3) Penamaan mahar tidak benar atau bukan merupakan sesuatu yang bermanfaat. Seperti tetesan air, bangkai, atau sesuatu yang tidak mempunyai nilai seperti babi, khamar atau sesuatu yang susah untuk diserahkan seperti burung-burung di udara, barang tambang yang ada di perut bumi. (Wahbah Zuhaili, : 6777-6781)

Apakah mahar boleh dibayar sebagian didepan atau sebagian lagi dibayar di kemudian hari dalam jangka panjang atau jangka pendek??? Para ulama bersepakat bahwa mahar boleh diakhirkan pembayarannya setengah atau didahulukan pembayarannya setengah sesuai dengan adat atau kebiasaan suatu tempat yang berlaku. Dan jika tidak ada 'urf atau adat yang biasa berlaku tentang menta'jil atau mentakhir mahar, maka menurut para ulama mahar harus dibayarkan seluruhnya, karena mahar adalah hak wanita. Kendatipun demikian para ulama mempunyai gambaran dan persepsi masing-masing dalam menta'jil atau mentakhir mahar untuk dibayarkan sebagai berikut.

Pertama, Al-Hanafiyah: membolehkan menta'jil atau mentakhir mahar. Menta'jil mahar secara keseluruhan atau mentakhir sebagian dari mahar. Dalam hal ini mereka menetapkan syarat yaitu ; waktu takhir harus jelas dan tidak majhul (tidak jelas atau tidak pasti) (al-Jaziri, 1999). Kedua, Al-Syafi'iyah & Hanabilah: membolehkan takhir mahar secara keseluruhan atau sebagian sampai pada waktu yang ditentukan. Karena mahar merupakan hak ganti. (al Zuhaili, 6787-6788). Ketiga, Al-Malikiyyah: berpendapat dalam hukum mentakhirkan mahar, jika maharnya telah ditentukan dan ada di

tempat, seperti rumah, pakaian, hewan, maka wajib diserahkan kepada wanita atau walinya pada hari akad nikah, dan tidak dibenarkan untuk mentakhirnya pada akad, walaupun wanita ridho. Karena hak ta'jil dan takhir adalah milik wanita. Dalam hal ini mereka menetapkan dua syarat dalam mentakhir mahar: 1) Waktu takhir jelas dan tidak majhul, seperti pembatasan sampai mati, atau perceraian; dan 2) Waktu takhir tidak sampai atau lebih dari 50 tahun. Karena masa ini diperkirakan bertujuan untuk menjatuhkan mahar (al Zuhaili, 6787-6788).

Pembahasan dan ketentuan mahar telah jelas dibahas oleh para ulama. Kendatipun demikian permasalahan masih terjadi ditengah masyarakat yang berhubungan dengan masalah mahar. Dalam kebiasaan dan adat masyarakat mesir secara umum pernikahan yang mereka lakukan seakan-akan merupakan proyek untuk mendapatkan harta yang banyak dari satu pihak, sehingga para orang tua dan wali berlomba-lomba mencari jodoh yang kaya untuk putrinya. Pernikahan yang seharusnya merupakan ikatan suci antara dua pihak yang dilandasi oleh niat yang tulus untuk mencapai *nifzu al-Din* dan sunnah Rasulullah SAW menjadi tercoreng karena tujuan yang melenceng dari ketentuan Islam. Yang seharusnya pernikahan adalah pertemuan dua hati yang tulus untuk mencapai kemuliaan, menjadi akad yang bertendensi materi.

Penetapan mahar dan jihaz yang tinggi oleh pihak wanita meliputi sejumlah uang dengan nilai yang cukup tinggi, satu set perhiasan (syabkah), tempat tinggal yang harus furnis lengkap dengan prabotan dan perlengkapan rumah tangga. Dan terkadang ini semua merupakan mahar mukaddam yang diberikan suami kepada istri. Sehingga jika seorang wanita dilamar oleh pria dengan menawarkan sejumlah uang untuk mahar atau untuk kepentingan jihaz pernikahan, kemudian ada pria lain yang mempunyai nominal yang lebih tinggi, maka dengan semerta-merta pihak wanita membatalkan permintaan pria pertama karena ada nominal yang lebih tinggi yang

akan didapatkan dari pria lain. Dan jika terjadi perceraian maka suami harus membayar mahar yang ditakhir dan selanjutnya keluar dari rumah yang ia persiapkan tanpa membawa harta yang ia hasilkan selama ia bekerja. Ini adalah bentuk kezaliman yang perlu diluruskan sehingga tidak berkesinambungan dan tidak memicu timbulnya hal yang lain seperti kebencian atau bahkan balas dendam.

Permasalahan *katsrah al-anusyrah* (banyaknya bujang lapuk / perawan tua) di jazirah arab tidak terlepas dari penetapan mahar dan jihaz yang terlalu tinggi sehingga para pemuda-pemudi umumnya dan pemuda khususnya banyak yang tertunda untuk mencapai *nisfu al-din* tersebut. Penulis pernah menanyakan kepada seorang teman yang berkebangsaan Qatar, beliau adalah sekretaris dari Islam Web. Yang mempunyai gaji tidak kurang dari 5000 USD perbulan, tapi sampai pada saat itu dengan gaji 5000 USD atau kurang lebih 50 juta rupiah tidak mencukupi untuk dijadikan modal menikah. Karena dengan nominal sekian hanya untuk pengharum ruang pernikahan. Bisa kita bayangkan betapa besar nominal yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan *nisfu al-din*. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan baru ditengah masyarakat. Pergaulan bebas antara pria dan wanita, sikap gampang menceraikan istri yang dilakukan pria karena masalah yang sangat sepele, di samping itu juga merasa telah mengeluarkan banyak harta untuk menikahi wanita dan kebobrokan moral lainnya merupakan penyakit yang harus dihilangkan. Benar adanya bahwa *al-'adah muhakkamah* atau adat kebiasaan bisa dijadikan hukum, tapi jika hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat seperti berbenturan dengan *mashlahah* dan menimbulkan hal menggiring kepada kerusakan maka jika sesuatu yang halal dan dibolehkan apabila pemicu atau menjadi jalan untuk menuju sesuatu yang dilarang bahkan diharamkan syariat, jalan ini harus ditutup karena melihat kepada kepentingan manusia yang terabaikan, *سَدُّ الدَّرِيْعَةِ*

menutup wasilah atau jalan harus diterapkan.

Permasalahan yang terjadi sebelum pernikahan baik menentukan mahar antara kedua belah pihak atau penentuan jihaz dan di Riau dikenal dengan sebutan hantaran dan pengisian kamar pengantin yang tidak tuntas bahkan diterima dan dilakukan dengan berat hati serta keterpaksaan, terkadang memicu terjadinya perceraian setelah beberapa lama menikah. Sebenarnya mahar tidak menjadi masalah yang susah untuk diselesaikan bahkan hampir tidak ada masalah yang timbul dikarenakan mahar. Yang jadi permasalahan adalah penetapan jihaz atau persiapan untuk acara pesta pernikahan. Seakan-akan hal ini menjadi satu syarat syah untuk pernikahan. Bahkan pernikahan bisa saja tidak jadi dilaksanakan karena kesepakatan tentang jihaz, uang hantaran belum disepakati antara orang tua atau wali wanita dengan pihak pria. Dan ini sama saja mempersulit dan mencegah orang untuk melakukan kebaikan. Seharusnya orang tua atau wali wanita mensupport pria yang ingin menikahi anaknya karena melihat *ma,al* yang akan terjadi jika niat tulus dan suci ini tidak dipermudah. Atau orang tua dan wali menawarkan anaknya untuk dinikahi sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad Mitwalli al-Sya'rawi dalam menafsirkan surat al-Qashash ayat 27-28.

Rasulullah SAW tidak pernah menekankan untuk menetapkan mahar yang tinggi atau menetapkan persiapan pernikahan seperti isi kamar dan hantaran, walaupun di satu hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari Ali R.A bahwasannya Beliau SAW mempersiapkan pakaian dan bantal untuk Fatimah R.A, (Sabiq, 1998) dan atau menekankan untuk melakukan acara pernikahan dengan megah bahkan bisa dikategorikan *tabdzir*. Dari hadits-hadits Rasulullah SAW yang ada Beliau pernah menikahkan perempuan dengan mahar sepasang sendal, menikahkan seorang pemuda dengan mahar apa yang ia hafal dari surat yang ada di dalam al-Qur'an. Bahkan seorang Ummu Sulaim menikah dengan mahar keislaman yang

dianut oleh Abu Thalhah saat itu. Ini menandakan dan mengajarkan kita untuk memuluskan dan melancarkan jalan bagi pasangan pria dan wanita yang memang mempunyai niat tulus dan sangat berkeinginan untuk menikah karena untuk menjalankan syariat Allah SWT dan Rasulullah SAW (Sabiq, 1998). Cukuplah bagi kita perkataan Ibnu Qoyim di atas yang mengomentari hadits Rasulullah SAW yang mengisahkan tentang pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Thalhah.

Posisi dan Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Menurut Malikiyah (pengikut madzhab Maliki), mahar adalah salah satu syarat syah pernikahan, disebutkan atau tidak, mahar tetap suatu kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri (al-Zuhaili, 6570). Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad nikah tidak batal atau tidak dianggap rusak apabila dilakukan tanpa menyebutkan mahar, karena mahar bukanlah rukun atau syarat bagi akad nikah. Tetapi mahar merupakan hukum dari hukum-hukum dalam pernikahan. Jika mahar merupakan syarat, tentunya pengucapan mahar hukumnya wajib ketika akad nikah. Maka pernikahan Tafwidh atau nikah tanpa mahar dibolehkan menurut kesepakatan para ulama. Pendapat kedua ini yang dianggap dan ditarjih sebagai pendapat yang benar dan menjadi sandaran hukum tentang posisi mahar (shadaq) dalam pernikahan (al-Zuhaili, 6570)

KESIMPULAN

Dari kelima ayat dan tafsiran yang ditafsirkan oleh para mufassir, serta paparan pendapat para ulama, penulis menyimpulkan beberapa hal yang harus diperhatikan: 1) Pernikahan adalah akad yang sakral dan suci, bukan merupakan akad yang bertendensi materi. Karena ia merupakan pertemuan dua hati yang tulus dan suci untuk mencapai kemuliaan yang diinginkan syariat; 2) Walaupun mahar bukan syarat dari pernikahan, tapi mahar (shodaq) merupakan kewajiban pria yang menikahi wanita, dan mahar adalah hak utuh wanita yang harus ditunaikan; 3) Memberikan atau membayar

mahar terhadap wanita, secara mutlak bukan pengganti dari jima' yang dilakukan oleh pria terhadap wanita. Tetapi ia merupakan gambaran dari ketulusan niat ingin menikah yang dimiliki oleh seorang pria. Dan juga merupakan penghormatan kemuliaan yang dimiliki seorang wanita dalam Islam, serta menampakkan kehormatan yang dimiliki wanita. Sehingga kesan yang keluar dari mahar bukan gambaran harga dari seorang wanita; 4) Para ulama bersepakat bahwa penetapan nilai mahar tidak ada secara mutlak dalam syariat Islam. Walaupun ada beberapa pendapat yang menetapkan batas terendah mahar (shodaq). Tetapi dari hadits-hadits Rasulullah SAW menggambarkan bermacam-macam ukuran dari mahar yang pernah ditunaikan, tidak harus hal yang bersifat benda yang bernilai tinggi, tetapi pengajaran al-Qur'an juga bisa dijadikan mahar karena dianggap bernilai manfaat. Bahkan dari surat al-Qashash ayat 27-28 nabi Syu'aib A.S menjadikan Musa A.S pekerja selama 8 tahun sebagai mahar pernikahan putri beliau dengan Musa A.S; 5) Syariat melarang untuk mengambil sedikitpun mahar dari wanita yang telah dijima' kemudian diceraikan sedangkan maharnya telah ditentukan (mahar musamma). Wanita mempunyai hak setengah dari mahar apabila maharnya telah ditentukan dan ia belum dijima'. Bahkan wanita berhak terhadap mahar mitsli jika ia sudah dijima' dan maharnya belum ditentukan; 6) Mahar menurut para ulama terbagi menjadi dua ; mahar musamma dan mahar mitsli; 7) Para ulama bersepakat terhadap pembolehan menta'jil sebagian mahar dan mentakhir sebagian yang lain dalam pembayaran dengan catatan waktu takhir jelas; dan 8) Sesuatu yang mubah atau dibolehkan jika berakibat terhadap yang dilarang atau berbenturan dengan mashlahat manusia maka jalannya harus ditutup supaya kepentingan manusia tidak terkesampingkan.

REFERENSI

- Abu Zahrah, Ahmad. *Zabrah al-Tafasir*. Bairut: Daar Fikr, Maktabah Syamilah.
- Al-Maturidi, A. M. (2005). *Tafsir al-Maturidi: Tawilat Ahlissunnah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Zujaj, A. I. (1988). *Ma'ani al-Qur'an wa Prabuhu*. Bairut: Alam al-Kutub, Maktabah Syamilah
- al-Jazaairi, A. B. (1964). *Minhaj al-Muslim Kitab 'Aqid wa Adab wa Akhlaq wa Ibadat wa Mu'amalat*. Mesir: Mathba'ah al-Halabi.
- al-Jaziri, A. A. (1999). *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'ah*. Bairut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah
- al-Farmawi, A. A. (1999). *Tafsir Jalalain, Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul Li al-Imam al-Suyuthi*. Kairo: Daar al-Tauzi' wa al-Nazyr al-Islamiyah.
- Katsir, A. I. (1994). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Damaskus-Bairut: Daar Ibn Katsir.
- al-Bughawi, A. M. H. M. (1997). *Ma'alim al-Tanzil*, (Daar al-Thayyibah li al-Nashr wa al-tauzi', Maktabah Syamilah.
- al-Syafi'i, Abu al-Hasan Ali Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ali al-Wahidi al-Nisaburi. *al-Wajiz fi tafsir al-Kitab al-Aziz*. Maktabah Syamilah.
- Sabiq, S. (1998). *Fiqh Sunnah*. Kairo: Daar al-Fath li al-Ilam al-Arabi.
- al-Suyuti, J. *al-Daru al-Mantsur fi Ta'wil bi al-Ma'tsur*. Maktabah Syamilah.
- al-Shobuni, M. A. *Shofwah al-Tafasir*. Bairut-Libanon: al-Mazra'ah banayah al-Iman.
- Sya'rawi, M. M. *Tafsir al-Sya'rawi*. Maktabah Syamilah.
- Al-Jauzi, I., & Muhammad, F. J. A. R. A. (2002). *Zad al-Masir fi Ilmi al-Tafsir*. Beirut, Daru Ibnu Hazm.
- al-Musayyar, M. S. A. (1996). *Akhlaq al-Ushrah al-Muslimah*, Buhuts wa Fatawa. Kairo: Daar al-Thoba'ah Muhammadiyah.
- Zuhaili, W. (2008). *Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*. Damasqus: Daar al-Fikr.